



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Nama : Penggugat  
Tempat, Tanggal Lahir : Kota baru, 13-06-1997  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Nama : Tergugat  
Tempat, Tanggal Lahir : Kumpang Tengah, 01-07-1983  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan  
Tempat kediaman di : Melawi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti dipersidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngp tertanggal 26 Januari 2021, setelah ada tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Agustus 2015, telah di langsunjkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada kantor urusan Agama kecamatan Tanah Pinoh kabupaten Melawi, sebagaimana dari kutipan Akta Nikah 085/09/VIII/2015 tanggal 20-08-2015, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 1/1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
2. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat, selama ini tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Melawi, sesuai Kartu Keluarga nomor 6110062604170002 tertanggal 27-04-2017 atas nama. Kepala Keluarga Hermansyah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karunia anak yang bernama
  - 1) Anak yang lahir di Kota Baru tanggal 15-09-2016
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis.
5. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mulai sekitar bulan Agustus tahun 2020, dan selanjutnya sejak September 2020 pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus seperti :
  - 1) Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat
  - 2) Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat
  - 3) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan



6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan no.1/1974 tentang Perkawinan, di nyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan antara antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.
7. Bahwa Apabila ketentuan pasal 1 undang-undang no.1/1974 di kaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut di pertahankan.
8. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Talak Penggugat yang di dasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta ini hal juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no.9/1975 tentang Peraturan Pelaksana undang-undang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan " Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah no.9/1975 tentang Peraturan Pelaksana undang-undang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa " Gugatan perceraian karena alasan tersebut seusia pasal 19 huruf (f), di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.
10. Bahwa domisili Tergugat saat ini adalah di Dusun Kenual II RT.018/RW.008 Desa Loka Jaya Kabupaten Melawi atau dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang meliputi yuridiksi tempat kediaman Tergugat.

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Cerai Gugat Penggugat, dan untuk selanjutnya memberikan amar keputusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat ( Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, setelah ada perubahan dan tambahan yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan menyatakan bahwa tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/09/VIII/2015 tanggal 20-08-2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, tanda P;

Bahwa, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman kandung Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa sejak awal menikah sekitar tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan banyak yang menagih utang Tergugat kepada orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
  - Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
  - Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg dan Pasal 150 Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat berkata kasar, melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah dan puncaknya sejak bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan tidak diketahui alamatnya, atas kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat mohon bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugata tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, hakim menilai atas bukti surat tersebut berdasarkan Pasal 285 Rbg, maka bukti surat tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam nafkah dan sering meminjam uang tanpa sepengetahui Penggugat serta banyak yang menagih utang Tergugat dan akhirnya sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya sampai dengan sekarang, dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pengugat tersebut, majelis hakim menilai merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan secara sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, selanjutnya sejak awal tahun 2020 sering bertengkar disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas nafkah dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekang tidak diketahui alamatnya;



4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sejak pisah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa Penggugat tetap menyatakan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*"

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang terhujam dalam sanubari masing-masing pasangan, perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah



menjadi kenyataan bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan kembali akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, dalam hal kondisi seperti itu, maka menolak madharat harus didahulukan daripada maslahat, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusannya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, hal ini terlihat dimana sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam nafkah, dan sejak bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui lagi alamatnya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya “apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa pendapat ulama fiqh dalam kitab *Ath Thalaq fi Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 56 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi : Syari'at Islam telah membolehkan talak kepada suami sebagaimana telah membolehkan kepada Isteri apabila dia menginginkan talak dari suaminya, oleh karena buruk akhlaknya atau cacat karena membuat madharat, maka Isteri tersebut dapat mengadukan urusannya kepada Hakim untuk menceraikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, SHI dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Reny Rosanti, S.E.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim

Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, SHI

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I  
Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Panggilan/PNBP	Rp 670.000
3. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 75.000
4. Meterai	Rp 10.000
5. Redaksi	Rp 10.000
	Rp 795.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)